

BAB III

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA

A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi wacana tersendiri dalam keseharian. Perempuan dan juga anak sebagai korban utama dalam kekerasan dalam rumah tangga mutlak memerlukan perlindungan hukum. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.¹⁵

Kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah suatu tindakan kekerasan (seperti memukul, menendang, dan lain-lain) yang mengakibatkan luka, rasa sakit, atau cacat pada tubuh istri hingga menyebabkan kematian.

Tindak kekerasan fisik oleh suami terhadap istri sering terjadi didalam rumah tangga yang seharusnya tidak terjadi merupakan masalah kompleks. Yang menjadi korban dalam rumah tangga kebanyakan istri.

¹⁵Nursyahbani Katjasungkana, Peanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan, *Jurnal Perempuan*, Edisi No. 9, November 1999, hal.34

Dengan adanya kekerasan oleh suami terhadap istri dalam rumah tangga menimbulkan masalah sosial tetapi kurang mendapat perhatian karena:

1. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relative tertutup atau pribadi dan terjaga privasinya karena persoalan ini terjadi dalam keluarga.
2. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar karena diyakini bahwa mempermalukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga.
3. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap lembaga legal.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan pelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi. Lembaga keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung bagi individu ternyata justru menjadi ancaman bagi keselamatan dirinya sendiri. Untuk merespon harapan masyarakat dalam adanya suatu keadilan dalam keutuhan anggota keluarga, maka pemerintah pada tanggal 22 September 2004 telah mengesahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Undang-Undang ini diharapkan dapat mereduksi ketimpangan atau ketidakadilan gender dan tidak ada suatu pihak yang merasa tersubordinat dengan pihak lain.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini bertujuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi, dan berusaha menjamin perlindungan terhadap korban sebagai pihak yang lemah yang menerima

perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ditegaskan dalam konsideran menimbang dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang berbunyi:

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila UUD 1945;
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus di hapus.
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dari kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan
- d. Bahwa kenyataanya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, C, dan D perlu dibentuk Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁶

¹⁶Ibid, hal. 91

Jerome Skolmick bahkan mengatakan bahwa tindak kekerasan merupakan “*an ambiguous term whose meaning is established through political process*” apapun bila dilihat dari bentuknya, tindak kekerasan mempunyai dampak yang sangat traumatis bagi perempuan, baik dikaitkan maupun tidak dengan kodrat perempuan sendiri. Cakupan yang sangat luas dari makna kekerasan yang diberikan dalam rumusan ini merupakan refleksi dari pengakuan atas realita sosial kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama ini diseluruh dunia.¹⁷

Arif Gosita memberikan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga, adalah berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial pada anggota keluarga.¹⁸

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan penjelasan apa yang dimaksudkan tindak kekerasan, yakni:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”.

¹⁷Muhammad Azil Maskur, “ menyelesaikan KDRT Terhadap Istri”, *jurnal perempuan* edisi 45, 20 April 2006, hal. 42.

¹⁸Arif Gosita, masalah korban kejahatan ; kumpulan karangan edisi 2, (Jakarta: Akademika Presindo, 1993) hal. 269.

Kaum perempuan banyak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga pun diakui pemerintah melalui pertimbangan dibuatnya UU penghapusan KDRT yang menyatakan bahwa pemerintah mengakui KDRT merupakan pelanggaran yang melanggar HAM dan kejahatan terhadap martabat manusia, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kemudian, ditambahkan bahwa korban kekerasan yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga diistilahkan dengan kekerasan domestik, dengan pengertian domestik ini diharapkan memang tidak melukonotasinya dalam 1 hubungan suami istri saja, tetapi juga semua pihak yang ada dalam keluarga itu. Jadi bisa saja tidak hanya hubungan suami istri, tapi juga hubungan darah atau bahkan seorang pekerja rumah tangga menjadi pihak yang perlu dilindungi.¹⁹

Menurut pasal 2 UU Penghapusan KDRT bahwa;

1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :
 - a. Suami, istri, dan anak
 - b. Orang orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang dimaksud pada huruf A karena hubungan darah, perkawinan,

¹⁹Rika Saraswaty, *op, cit*, hal. 19

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga yang bersangkutan.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah termasuk anak angkat dan anak tiri kemudian yang dimaksud dengan hubungan perkawinan, misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan.

Jadi pada intinya siapa saja yang berada lingkup rumah tangga dapat menjadi korban kekerasan, akan tetapi yang banyak dalam kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak adalah perempuan. Penyebab eksternalnya berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami istri dan diskriminasi janda dikalangan masyarakat.²⁰

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa, pasangan diluar perkawinan tidak diatur oleh UU kekerasan dalam rumah tangga sehingga jika terjadi kekerasan antara laki-laki dan perempuan yang hidup bersama dalam satu rumah tidak dapat dikenai Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini.

²⁰Fathul Djanah, dkk, *kekerasan terhadap istri*, (yogyakarta: LkiS, 2007), hal. 16. Lihat juga Frances Heidenson *Women And Crime: Women Society A feminist list edited by jo Campling. Macmilan: The open univecity, 1981, hal. 176*, yang menyatakan '*prison*' is perhaps more a meaningful methapor for women's domestic position than an actual description of it, but manyawomen are clearly disiplined and dominated in the home bye domestic violence is ways which enormously constrain and confire what they van do. Indeed, many observes confirm that wifebattering is in fact, an assertion of patriarchal authory, historically, husbands did have the right to chastise their wives.

Tidak diakuinya pasangan yang hidup bersama diluar perkawinan karena jika mengacu pada Undang-Undang perkawinan akan terlihat bagaimana UU ini memandang suatu perkawinan yang harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan (pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan), serta perkawinan itu didaftarkan (pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan)

Ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf b undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga membatasi hubungan yang berdasarkan darah, perkawinan persusuan, pengasuhan, dan perwalian. Padahal, dalam kenyataannya sering orang tinggal satu rumah karena hubungan adat dan agama, misalnya orang yang jauh di perantauan maka biasanya mereka akan tinggal dengan kenalan, teman, atau saudara jauh dari daerah atau berdasarkan agama yang sama. Mereka yang jauh dari keluarga biasanya rentan mengalami kekerasan.²¹

Pasal 2 c dan pasal 2 angka 2 menunjukkan bahwa pemerintah melalui undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mengakui bahwa orang yang bekerja didalam rumah tangga. Meski demikian, undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga masih membatasi hanya pembantu rumah tangga yang menginap yang mendapatkan perlindungan undang-undang

²¹Rika Saraswati, *op, cit*, hal. 3

perlindungan undang-undang penghapusan kekerasan rumah tangga, sedangkan untuk rumah tangga yang tidak menginap atau paru waktu tidak masuk dalam lingkup rumah tangga ini.²²

Melindungi korban disini adalah segala upaya untuk memberi rasa aman pada korban, sebagai mana tercantum dalam pasal 1 angka 4 undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu: “segala upaya yang di tujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Maka dari kekerasan fisik dalam pasal 6 undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah: “perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat” kekerasan fisik sering terjadi dalam relasi suami istri. Apa yang dilakukan suami dapat sangat beragam, mulai dari menampar, memukul, menjambak, mendorong, menginjak, melempari dengan barang, sampai menusuk dengan pisau, bahkan membakar. Kita mencatat kasus-kasus dimana istri mengalami cedera berat, cacat parmanen, bahkan kehilangan nyawa karena penganiayaan yang dilakukan suami. Perlu pula diperhatikan bahwa kekerasan fisik yang dilakukan suami dapat tidak berdampak, atau hilang bekas fisiknya tetapi hampir selalu memiliki implikasi psikologis dan sosial yang serius pada korbanya.

²²*Ibid, hal.*

B. Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

1. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi secara umum dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang dapat memicu adanya pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Tidak jarang seorang suami memukul istri oleh karena kesulitan ekonomi yang dihadapinya sebaliknya seorang istri yang tidak bekerja dan hidupnya tergantung pada penghasilan suami, sering diperlakukan sewenang-wenang, dipukul, ditendang, dan sebagainya oleh suami.

Pada umumnya karena penghasilan kurang yaitu ada tuntutan istri yang selalu meminta lebih kepada suami, sedangkan suami tidak mampu memenuhinya. Tetapi ada juga dari yang berpenghasilan cukup atau lebih yaitu karena korban atau istri tidak bias mengatur keuangan rumah tangga, sehingga berapapun besarnya uang yang diberikan selalu habis.

Sepintas lalu seseorang memukul istri karena masalah ekonomi, disini bukan hanya karena penghasilan rendah tetapi juga ada yang berpenghasilan cukup. Faktor ekonomi juga sangat bervariasi bentuknya, misal istri selalu minta uang belanja melebihi jumlah penghasilan suaminya. Si suami yang punya tempramen tinggi dan cepat marah setiap istri minta uang belanja selalu dibalas kata-kata kasar bahkan dengan pukulan. Kasus lain dimana pelaku bukan kekurangan tetapi berlebih atau cukup sehingga selain memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan cukup, juga memakai untuk biaya hidup perempuan

selingkuhannya, sehingga sedikit tersinggung langsung memaki-maki atau memukul istrinya karena untuk menutupi perselingkuhannya.

Kekerasan fisik dalam rumah tangga yang terjadi karena faktor ekonomi relative dapat dilakukan baik yang berpenghasilan cukup maupun kurang dapat berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga, hanya bentuknya berbeda.

2. Faktor Perselingkuhan

Perselingkuhan adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Berbagai alasan yang secara umum menyatakan bahwa karena adanya perselingkuhan dari salah satu pihak baik yang dilakukan oleh suami atau istri keduanya dapat menjadi pemicu adanya kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Kekerasan fisik dapat terjadi apabila suami yang berselingkuh tetapi istri selalu mempersoalkan masalah tersebut, selalu marah-marah, cemburu. Hal ini dapat memicu emosi suami untuk bertindak kasar sampai memukul istri, demikian juga istri yang berselingkuh apabila suami mengetahui ada yang langsung memukul istrinya ada pula yang tidak seperti memperingati istrinya kalau menurut larangan suami maka dapat terjadi percekcoakan berujung pada kekerasan fisik pada istri. Hal ini juga dapat terjadi pada anak perempuan, ipar perempuan dan pembantu perempuan yang berpacaran dengan seseorang yang tidak direstui keluarga, tentunya ia dilarang berhubungan tapi apabila mereka tidak mengindahkan larangan tersebut, maka dapat pula berujung pada kekerasan fisik.

3. Faktor Perilaku

Faktor perilaku seseorang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik pelaku maupun korban. Faktor perilaku disini adalah kebiasaan buruk yang dimiliki seseorang seperti: gampang marah, pemain judi, pemabuk, pencemburu, cerewet, egois, kikir dan tidak bergaul dengan lingkungan. Perilaku yang demikian sebenarnya dapat menjadi penyebab apabila ada faktor lain yang turut mempengaruhi sehingga seseorang yang berperilaku tersebut dengan lingkungannya.

Dalam suatu tindak pidana terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Hal ini digambarkan dalam peristiwa pasangan suami istri yang mempunyai pola hidup dengan penuh kekerasan telah mempunyai anak, yang paling merasakan dampaknya adalah anak-anak. Memang dampak secara fisik tidak akan selalu ada, akan tetapi dampak psikologis itu yang paling berbahaya sehingga dimungkinkan anak-anak tersebut ketika besar dan telah berkeluarga kelak akan melakukan hal yang sama terhadap istri atau keluarganya sebagaimana bapak dan ibunya dulu.

Perilaku buruk sangat mempengaruhi seseorang bertindak baik dalam lingkup rumah tangganya maupun dalam pergaulannya didalam masyarakat. Mereka yang telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga pada lembaga yang dikelolanya untuk meminta perlindungan sekaligus meminta bimbingan rohani adalah termasuk orang yang mempunyai perilaku yang kurang baik seperti

malas mengurus rumah tangga, tidak taat kepada pelaku, suka keluar rumah dan tidak taat beribadah.

C. Kebijakan Penerapan Hukum Pidana dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Peran Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

Penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana. Institusi Polri merupakan aparat dari komponen SPP (*criminal justice system*) yang terikat pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau UU No.8 tahun 1981). Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum (*law enforcement agency*), juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintenance officer*). Dalam model yang lain, tugas polisi dapat dipilah kedalam upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan yang meresahkan masyarakat, sedangkan upaya represif dilakukan polisi melalui tindakan penyidikan kasus kejahatan. Tujuannya agar pelaku kejahatan dapat diseret kepengadilan dan dijatuhi hukuman setimpal (jika terbukti). Tindakan represif dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang goncang akibat dicabik-cabik perilaku para penjahat (*restitutio in integrum*).²³

²³M. Kohidin & Sadjijono, *mengenal figur polisi kita*, (Yogyakarta: LaksBang, 2007), hal. 58

Dua tugas polisi diatas menurut Mardjono Reksodiputro merupakan dua sisi dari fungsi polisi. Dalam mengkaji pola penanggulangan kejahatan kekerasan melalui mekanisme peradilan pidana, polisi memerankan fungsi penegakan hukum. Fungsi polisi sebagai penegakan hukum ini secara umum yang diharapkan masyarakat adalah penegakan hukum pidana (*enforcing the criminal law*), dengan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi dengan menangkap serta menghadapkan pelakunya ke pengadilan. Upaya menaggulangi kejahatan kekerasan dan kejahatan yang serius (*violent and serious crimes*) ini, polisi didesak masyarakat untuk bergerak cepat untuk melaksanakan tugas penegakan hukum.²⁴

Penaggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Nias Selatan selama ini dilakukan polisi dengan memberkas perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui proses penyelidikan dan penyidikan serta meneruskannya ketingkat selanjutnya. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, supaya bisa menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut bisa membuat kerang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁵

²⁴Mardjono Reksodiputo, *op, cit*, hal. 161

²⁵Lihat Pasal 1 butir 5 dan butir 2 KUHAP

KUHP merupakan aturan hukum bagi pelaksanaan peradilan pidana, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penutupan, pemeriksaan di persidangan bahkan sampai melaksanakan penyidikan hanya kepada polisi. Tidak ada kekuasaan lain yang berwenang melaksanakan penyidikan (penangkapan, penyitaan barang, penggeledahan dan penahanan) selain polisi. Tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas, dan wajib dijauhkan dari pemerasan takut (akibat intimidasi dan penyiksaan) saat menjalani pemeriksaan. Jika terjadi kekeliruan dalam proses peradilan, tersangka berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi (pasal 50-58 KUHP).²⁶

Kepolisian punya wewenang melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHP. Kepolisian Polres Nias Selatan selama ini melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan wawancara dengan informan kepolisian di wilayah Polres Nias Selatan, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1 : Penahanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Nias Selatan

NO	Penahan pelaku TP KDRT oleh Kepolisian	Jumlah Informasi	Persentase (%)
1	Ditahan	3	60
2	Ditangguhkan	2	40
	Jumlah	5	100

²⁶M.Khoidin & Sadjijono, *op.cit*, hal.86

Berdasarkan tabel 1 diatas, diketahui bahwa 3 orang (60%) informan menyatakan selalu dilakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan 2 orang (40%) menyatakan penahanan masih bisa ditangguhkan. Artinya dalam proses pendidikan, mayoritas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga selalu dikenakan penahanan oleh aparat kepolisian.

Alasan dilakukannya penahanan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Nias Selatan ini menurut aparat kepolisian adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan pasal 21 KUHP;
- b. Adanyanya keinginan memberikan efek jera kepada pelaku sehingga dengan ditahan, maka pelaku akan berpikir 2 kali untuk melakukan kejahatan
- c. Memberikan kepuasan bahwa dengan ditahannya pelaku maka korban merasa puas dan begitu juga masyarakat
- d. Memberikan rasa aman dan tentram dihati masyarakat.

Alasan penahanan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya sudah diatur secara jelas dalam KUHP. Pasal 21 ayat (1) menyatakan alasan penahanan terhadap pelaku bila ada dugaan pelaku akan mengulangi tindak pidana. Sedangkan pasal 21 ayat (4) huruf (a) bahwa penahanan dikenakan pada tindak pidana yang diancam penjara 5 tahun atau lebih. Semua ini merupakan alasan yudisial mengapa terhadap seorang tersangka pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilakukan penahanan.²⁷

Dua orang aparat kepolisian menyatakan tersangka pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga bisa tidak dikenakan penahanan dengan syarat harus ada nota perdamaian antara pelaku dan korban. Nota perdamaian ini sifatnya tidak menghetikan proses pelimpahan perkara ke tahap selanjutnya, melainkan hanya menjadi unsur yang meringankan dalam pertimbangan jaksa dan hakim di proses pemeriksaan perkara.

Pemidanaan dalam persepsi kepolisian diharapkan masih mampu sebagai alat dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Nias Selatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2: Tujuan Pemidanaan Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut Aparat Kepolisian di Kabupaten Nias Selatan

No.	Tujuan Pemidanaa Menurut Kepolisian	Jumlah Informasi	Persentase (%)
1	Retributif	1	20
2	Deterrence	3	60
3	Treatment	1	20
	Jumlah	5	100

Berdasarkan tabel 2 diatas maka 20% aparat kepolisian menyatakan bahwa tujuan pemidanaan masih bersifat *retributif* (pembalasan), 60% aparat kepolisian sepakat bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk *deterrence* (pencegahan), 20% aparat kepolisian memahami bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk *treatment* (pembinaan). Tujuan pemidanaan selama ini menurut persepsi aparat kepolisian diatas dominan untuk *deterrence* (pencegahan).

²⁷*Ibid.*

Pemidanaan diharapkan menjadi *deterence effect* bagi pelaku untuk tidak mengulangi kejahatannya kembali, serta masyarakat diharapkan tidak mencontoh kejahatan tersebut.

Fungsi utama dari kepolisian adalah mengakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Dapat dikatakan tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kepolisian Kabupaten Nias Selatan selama ini berusaha melakukan pelayanan yang terbaik kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan dengan informasi dari LBH PKPA Nias diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3 : Pendapat LBH PKPA tentang Pelayanan Kepolisian Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

No	Layanan Kepolisian Terhadap Korban TP KDRT	Jumlah Informasi	Persentase (%)
1	Baik	3	75
2	Kurang Baik	1	25
	Jumlah	4	100

Berdasarkan Tabel 3 di atas bahwa 75% informan menyatakan bahwa pelayanan kepolisian terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga baik, artinya dalam melayani korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga pihak Kepolisian berusaha melakukan pelayanan yang terbaik. Hal ini diwujudkan dengan merespon Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. Pol.10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara

Republik Indonesia telah membuka Unit untuk kelompok Perempuan dan Anak yang disebut Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang merupakan bagian dari Satuan Reserse Kriminil yang berada di setiap tingkat kepolisian.

Penugasan polisi wanita di Ruang Pelayanan Khusus lebih berempati terhadap masalah korban dan sensitif gender. Pelayanan tersebut membuat korban merasa nyaman dalam melapor.

Melihat kondisi di atas terlihat bahwa kebutuhan tersedianya Ruang Pelayanan Khusus yang didukung sumber daya manusia petugas kepolisian yang memiliki pengetahuan tentang konsep kekerasan gender, instrumen hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut, serta berperspektif gender dan memiliki empati mutlak diperlukan di setiap tingkat kepolisian. Sayangnya, menurut penuturan petugas terkait keberadaan Ruang Pelayanan Khusus masih belum merata di seluruh Polres di Indonesia (karena di beberapa daerah masih kesulitan SDM dan biaya operasional). Selain itu Ruang Pelayanan Khusus yang sudah ada biaya operasionalnya sering berasal dari inisiatif pribadi Kapolres atau petugas Ruang Pelayanan Khusus sendiri.

Selain itu pelayanan dari pihak kepolisian terhadap korban dianggap cepat dalam merespon laporan tentang terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang datangnya dari korban. Dalam hal kewajiban kepolisian untuk melindungi korban juga telah diupayakan dengan baik dari pihak kepolisian Polres Nias Selatan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 20 ayat c Undang Undang No. 23 Tahun 2004 yaitu kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Berbeda dengan pendapat bahwa pelayanan pihak kepolisian sudah baik (sebanyak 75%) informan, ada juga satu orang (25%) informan yang mengatakan bahwa selama melakukan pendampingan terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga, pelayanan yang diberikan kepolisian kurang baik. Hal ini menyangkut dalam menerapkan peraturan yang dijadikan landasan dalam penyidikan.

Sebagai salah satu ujung tombak penegakan hukum di Indonesia sangat penting bagi aparat kepolisian untuk memiliki pengetahuan seluas mungkin mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengetahuan yang luas ini penting agar penegak hukum tersebut dalam menangani suatu kasus kejahatan atau pelanggaran hukum dapat bertindak tepat dengan mengetahui pasal mana dari peraturan manakah yang dapat dijadikan landasan penyidikannya. Untuk itulah penting juga bagi aparat kepolisian untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan masalah kekerasan, gender, dan instrument hukumnya terutama dalam menangani kasus-kasus yang menyangkut Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga berdiri sendiri, sehingga harus di-junctokan dengan pasal KUHP.

Berbagai pandangan dari sikap aparat kepolisian dalam menangani kasus Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga harus diakui aparat kepolisian selalu berusaha untuk memperbaiki upaya pelayanan terhadap masyarakat. Proses menuju perbaikan tersebut sudah tentu membutuhkan waktu untuk pencapaian hasil yang maksimal. Untuk mengetahui kinerja aparat

kepolisian dalam menangani kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4 : Pendapat Korban Terhadap Kinerja Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Nias Selatan

No	Kinerja Kepolisian	Jumlah Informasi	Persentase (%)
1	Baik	1	33,3
2	Kurang Baik	2	66,6
	Jumlah	3	100

Tabel 4 di atas menunjukkan bagaimana penilaian dari pihak korban mengenai kinerja kepolisian dalam menangani kasus Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga. Hasilnya adalah 33,3% informan yang menyatakan kinerja kepolisian sudah baik dan 66,6% informan yang menyatakan kinerja kepolisian dalam menangani kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga kurang baik.

Kurang baiknya kinerja kepolisian menurut korban berkaitan dengan masalah penerimaan kompensasi dalam bentuk barang (uang) dari salah satu pihak yang berperkara. Penerimaan kompensasi tersebut selain mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap citra polisi untuk bertindak objektif dalam menangani suatu perkara. Kesulitan untuk bertindak objektif ini disebabkan karena pihak pemberi dana tersebut pasti mengharapkan suatu tindakan sebagai suatu timbale balik dari apa yang mereka berikan. Akan tetapi selama pengawasan terhadap kinerja kepolisian dan dana operasional.

2. Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Nias Selatan

Peran serta masyarakat dalam mekanisme Sistem Peradilan Pidana mempunyai posisi sebagai saksi, baik saksi pelapor maupun saksi korban. Kepolisian dan Kejaksaan sangat membutuhkan peran masyarakat ini dalam pengungkapan suatu kasus Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga. Harapan tersebut belum didukung sebelumnya oleh kesadaran masyarakat untuk berperan menjadi saksi dalam mekanisme Sistem Peradilan Pidana ini.

Aparat di Polres Nias Selatan, menyatakan bahwa kesadaran masyarakat ini masih sangat rendah dan tidak mau dijadikan saksi, kecuali bila memang diketahui oleh aparat bahwa saksi berada di tempat kejadian perkara (TKP). Selama ini masyarakat pasti akan mengelak untuk dimintai keterangan sebagai saksi walaupun tindak pidana tersebut terjadi di hadapan mereka. Berbagai alasan akan mereka kemukakan untuk menolak menjadi saksi suatu tindakan pidana. Pada umumnya mereka enggan menjadi saksi karena takut adanya intimidasi berupa ancaman fisik maupun psikis atau upaya kriminalisasi terhadap saksi itu sendiri.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi saksi ini diakui oleh Kasat Reskrim Polres Nias Selatan. Kasus Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga dalam masyarakat, baik yang menimpa istri dan anak-anak maupun suami (meskipun dalam jumlah yang lebih sedikit), masih dianggap urusan internal keluarga yang bersangkutan.

Oleh karena itu, tidak banyak anggota masyarakat yang mau bersaksi atau melapor pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang membawa korban. Berhubung dianggap sebagai masalah internal rumah tangga, bahkan keluarga besar pasangan suami istri dapat saja tidak mengetahui terjadinya tindak kekerasan tersebut. Akan tetapi dapat terjadi juga sekalipun tindak kekerasan tersebut diketahui anggota keluarga besar, mereka tidak berbuat apa-apa. Pembiaran ini (*lumping it*) terjadi karena bermacam-macam alasan, misalnya karena pertengkaran suami istri dianggap internal termasuk juga pemukulan terhadap istri, atau karena mereka tergantung secara ekonomi kepada pelaku.

Selain tidak menjadi saksi, masyarakat masih merasa takut untuk melaporkan jika Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga. Hal ini karena pandangan masyarakat masih dipengaruhi oleh pencitraan negatif terhadap Kepolisian. Di sisi lain, para pihak yang terlibat dalam perselisihan rumah tangga cenderung tidak mau melapor kepada pihak yang berwajib, apabila terjadi kekerasan terhadap dirinya yang dilakukan oleh pihak pasangan. Berbagai alasan mendasari kecenderungan tersebut seperti rasa malu, sungkan dengan keluarga besar, aib jika diketahui umum. Alasan-alasan ini muncul karena adanya pendapat di kalangan sebagian anggota masyarakat bahwa kekerasan yang dialami istri adalah kesalahan perempuan juga. Selain itu ketergantungan yang besar terhadap pelaku secara ekonomis juga menjadikan alasan bagi korban untuk enggan melapor. Alasan lain yang menjadi pertimbangan perempuan untuk tidak

melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya berkaitan dengan kinerja penegak hukum dalam menangani perkara.²⁸

Keengganan perempuan melaporkan kekerasan yang menimpanya pada pihak yang berwajib akan berdampak pada nasib perempuan lain. Kekerasan terhadap perempuan dalam ruang domestik akan tetap menjadi “korban yang membisu” (*silence violence*) meskipun perempuan yang bersangkutan sudah memilih jalur hukum dengan cara bercerai. Memang pada kenyataannya perempuan tersebut selamat, tetapi pelaku dibiarkan bebas tanpa memperoleh ganjaran yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya. Ada kemungkinan pelaku melakukan perbuatannya lagi pada orang lain.

Keterlibatan masyarakat dalam mekanisme peradilan pidana sangat mendukung bekerjanya peradilan pidana dalam penanggulangan. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Masih enggannya masyarakat untuk melaporkan kejahatan terjadi dan tidak mau menjadi saksi, menandakan bahwa masih banyak jumlah tindak pidana yang tidak dilaporkan.

Menurut Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom,²⁹ banyak faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan penderitaan yang menimpanya antara lain: Pertama, si pelaku dengan si korban memiliki hubungan keluarga atau hubungan perkawinan. Hal ini biasanya menyulitkan karena biasanya keengganan korban untuk melaporkan mengenai apa yang terjadi kepada mereka.

²⁸Sulistyowaty Irianto & L. I. Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan, Pemantauan Peradilan Berspektif Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hal. 68.

Rasa takut dari korban karena si pelaku tinggal satu atap dengan mereka sehingga jika korban mengadukan apa yang terjadi kepada pihak yang berwajib, si korban akan mendapatkan perlakuan yang lebih parah dari pelaku ketika korban pulang ke rumah. Kedua, korban merasa jika melaporkan keadannya akan membuka aib keluarga. Ketiga, kurang percayanya masyarakat kepada sistem hukum Indonesia sehingga mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian akan berhasil keluar dari cengkeraman si pelaku.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo³⁰ adanya *non-reporting of crime* dalam kasus tindak kekerasan merupakan suatu fenomena universal, yang dijumpai juga di negara-negara lain. Adanya *non-reporting* ini disebabkan oleh beberapa hal :

1. Si korban malu karena peristiwa ini telah mencemarkan dirinya baik secara fisik, psikologis, maupun sosiologis.
2. Si korban merasa berkewajiban melindungi nama baik keluarganya, terutama jika pelaku adalah anggota keluarga sendiri.
3. Si korban merasa bahwa proses peradilan pidana terhadap kasus ini belum tentu dapat membuat dipidananya pelaku.

²⁹Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 135.

³⁰Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan*, Makalah pada *Pelatihan Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya (suatu tinjauan hukum)*, Diselenggarakan oleh kelompok kerja "Convention Watch" Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, (Jakarta, 27-29 September 1999). Selanjutnya, Harkristuti Harkrisnowo menyatakan, tidak dilaporkannya atau tidak diprosesnya tindak kekerasan terhadap perempuan membawa konsekuensi bahwa pelaku masih bebas berkeliaran di masyarakat.

4. Si korban khawatir bahwa diprosesnya kasus ini akan membawa cemar yang lebih tinggi pada dirinya (misalnya melalui publikasi media massa atau cara pemeriksaan aparat hukum yang dirasanya membuat maskin terluka).
5. Si korban khawatir akan retaliasi atau pembalasan dari si pelaku.
6. Lokasi kantor polisi yang jauh dari tempat tinggal korban, membuatnya enggan melapor.
7. Keyakinan korban bahwa walaupun ia melapor ia tidak akan mendapat perlindungan khusus dari penegak hukum.
8. Ketidaktahuan korban bahwa yang dilakukan terhadap dirinya merupakan suatu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan.

D. Kebijakan Non Penal dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Nias Selatan

1. Peranan Aparat Kepolisian melalui Pendekatan Preventif

Upaya penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Nias Selatan selama ini juga dilakukan melalui pendekatan *Non Penal*. Pendekatan ini dilakukan oleh karena sebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga berkaitan dengan persoalan yang berada di luar wilayah kajian hukum pidana. Pendekatan *non penal policy* yang dilakukan Kepolisian Polres Nias Selatan dalam penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Nias Selatan adalah melakukan pencegahan sebelum terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.³¹

Upaya preventif yang dilakukan Polres Nias Selatan dalam penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Nias Selatan selama ini masih sangat kurang. Hal tersebut disebabkan karena timbulnya Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga tidak dapat diprediksikan terlebih dahulu, seperti kejahatan pada umumnya.

2. Peran Aparat Kepolisian melalui Pendekatan Pre-emptif

Berdasarkan pada kenyataan betapa sulit untuk diprediksikan terjadinya suatu Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga, maka upaya kebijakan non penal yang dilakukan Polres Nias Selatan dalam rangka pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga terpusat pada tindakan pre-emptif.³² Tindakan pre-emptif yang dilaksanakan jajaran Polres Nisel dengan cara mengikutsertakan institusi lain, pemberdayaan masyarakat agar sadar hukum, taat hukum serta berpartisipasi dalam perpolisian melalui kegiatan *community policing* (perpolisian masyarakat/Polmas).

³¹Lihat Momo Kelana, "Kajian Mengenai Pencegahan Kejahatan" dalam *Majalah Selapa News* Edisi 05 Februari Maret Tahun 2008, hal. 9, dikatakan bahwa : Dalam penyelenggaraan fungsi Kepolisian (Pemolisian) metode pencegahan kejahatan (*crime prevention*) pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fielding yang pada tahun 1748 diangkat sebagai London Magistrate menyusun dua sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan kekuatan Kepolisian yaitu pertama memberantas kejahatan yang terjadi (*to stamp out existing crime*) dan yang kedua adalah gagasan revolusioner yaitu mencegah kejahatan dimasa yang akan datang (*to prevent outbreaks of crime in the future*). Menurut pandangan Fielding, kedua sasaran itu tidak mungkin tercapai tanpa didukung oleh Kepolisian yang kuat, kerjasama yang aktif dari masyarakat. Pemusnahan sebab-sebab kejahatan dan kondisi-kondisi yang memungkinkan berkembangnya kejahatan. Upaya Fielding dilanjutkan oleh Sir Robert Peel yang berhasil mempengaruhi Parlemen dalam melahirkan *Metropolitan Police Act* pada tahun 1829. Dengan satuan *London Metropolitan Police*, Robert Peel merealisasikan secara penuh metoda pemolisian preventif.

Kegiatan *community policing* (perpolisian masyarakat/Polmas) dilakukan dengan melakukan hubungan-hubungan secara social atau patron. Melalui hubungan baik dengan tokoh-tokoh secara bertahap dibangun saling percaya antara petugas kepolisian dengan warga komuniti setempat. Melalui kepercayaan tersebut petugas Polisi dapat mengajak warga untuk berpikir dan bertindak dalam mengorganisasi diri mereka sendiri secara bersama-sama untuk menciptakan keteraturan social dan keamanan lingkungan komunitinya, dan menciptakan rasa aman bagi warga komuniti yang bersangkutan.

³²Lihat Awaloedin Jamin, Polri, Pengamanan Swakarsa dan Community Policing, dalam *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*. Parsudi Suparlan (Ed.), (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2004),